



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu menetapkan rancangan qanun tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah;
 - b. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain, yang karena perbuatannya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu qanun.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Nomor 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4636);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
33. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
34. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);

35. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
36. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 5);
37. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 14);
38. Qanun Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 18);
39. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03);
40. Qanun Aceh Singkil Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, pemegang kas dan pemegang barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara, pemegang kas, pengurus barang dan pemegang barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang *ate getaway* bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang daerah.
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas/buku Bank dengan saldo kas/Bank atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
11. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang atau pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

13. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
 - c. Pekerja Daerah; dan
 - d. ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada daerah.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten.
17. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh Kepala Unitnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
19. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.

24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan Bupati oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai aminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
28. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yangunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
29. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
30. Pemegang Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja.
31. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap unit kerja.
32. Unit Kerja adalah perangkat daerah yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor dan Bagian serta Lembaga Teknis lainnya di Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai Pos Anggaran tersendiri dalam APBK.
33. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
34. Pihak Ketiga adalah orang atau badan di luar kedudukannya sebagai bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Qanun ini diberlakukan terhadap bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR keuangan dan barang daerah dapat ditinjau dari pelaku yaitu :

- a. Bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang apabila melakukan perbuatan :
 1. Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
 2. Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/pengeluaran uang/barang;
 3. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 4. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang;
 5. Menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. Korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 7. Kecurian, penodongan, perampokan dan atau kolusi;
 8. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 9. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;dan
 10. Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).
- b. Pegawai Negeri bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang meliputi perbuatan antara lain:
 1. Korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 2. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 3. Pencurian dan penipuan;
 4. Merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 5. Menaikan harga, merubah kualitas/mutu;
 6. Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;dan
 7. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Pihak Ketiga apabila melakukan perbuatan :
 1. Tidak menepati janji/kontrak (Wanprestasi);
 2. Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;dan
 3. Penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan TP-TGR keuangan dan barang daerah dapat ditinjau dari sebab antara lain berupa :

- a. Perbuatan manusia, karena :
 1. Kesengajaan;
 2. Kelalaian, kealpaan, kesalahan;dan

3. Diluar kemampuan sipelaku.
- b. Kejadian alam, karena :
 1. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;dan
 2. Proses alamiah seperti membusuk, mencair dan dimakan rayap.

Pasal 5

Pelaksanaan TP-TGR keuangan dan barang daerah dapat ditinjau dari saat terjadinya kerugian daerah yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Daerah;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja;
 - c. Hasil Verifikasi Bagian Keuangan/Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;dan
 - d. Informasi dari masyarakat, media massa dan media elektronik.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah yang dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat tujuh hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib segera selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 7

Terhadap informasi tersebut, kepala Unit Kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan :

- a. Mencegah berkembangnya kerugian daerah;dan

- b. Mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 8

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Unit Kerja atas nama Bupati mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada pejabat/pegawai lainnya untuk melaksanakan :

- a. Mengamankan posisi keuangan/barang kantor/kegiatan dengan cara menutup Buku Kas dan buku lainnya atau buku barang persediaan serta membandingkannya dengan Saldo Uang Kas dan Bank atau barang persediaan;
- b. Menghentikan semua mutasi Kas/Bank atau barang sampai dilakukannya penelitian lebih lanjut;
- c. Memperhatikan dan mempelajari sejak kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan;
- d. Melakukan penyegelan terhadap Brangkas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal Bendahara, Pemegang Kas, Pengurus Barang, Pemegang Barang meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya, yang disaksikan oleh ahli waris yang bersangkutan dan dibuat berita acara penyegelan;
- e. Melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan; dan
- f. Mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.

Pasal 9

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib memperhatikan :

- a. Sejak kapan perbuatan kerugian daerah dilakukan;
- b. Kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian;
- c. Pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian daerah;
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut :
 - 1. Peristiwa terjadinya kerugian daerah;
 - 2. Nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
 - 3. Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku;
 - 4. Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab;
 - 5. Jumlah kerugian daerah, yang dinyatakan dengan rupiah;
 - 6. Berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang; dan
 - 7. Lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah;
- e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Unit Kerja;

- f. Mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM;
- g. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati; dan
- h. Selambat-lambatnya tujuh hari setelah diketahui adanya kerugian Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

Cara menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, dan untuk menetapkan materi SKTJM serta Surat Keputusan Bupati tentang pembebanan, petugas pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
- c. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
- d. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut :
 1. Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 2. Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
 3. Khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 11

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai/pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawab, urutan inisiatip, kelalaian/ kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat Nama dan jabatan serta Unsur kesalahan, yang meliputi :

1. Perbuatan Langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga; dan
2. Perbuatan Tidak Langsung seperti sebagai Kepala Unit Kerjanya lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

Pasal 12

Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai/pejabat yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya.

Pasal 13

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dilakukan dengan cara :

- a. Kepala Unit Kerja membuat Surat Panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai;
- b. Apabila dalam penyelesaian upaya damai ternyata pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan dalam SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku dan diketahui oleh Kepala Unit Kerja terkait;
- c. Jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar secara mengangsur kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 (Seper Dua Puluh Empat) dari jumlah kerugian daerah yang terjadi langsung ke Kas daerah atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati, setoran pertama dimaksud selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah melalui upaya damai;
- d. SKTJM dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) yang seluruhnya ditandatangani asli;
- e. SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut :
 1. Kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan;
 2. Jumlah Kerugian Daerah telah pasti;
 3. Jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 dari jumlah kerugian daerah;
 4. Batas pelunasan kerugian daerah untuk bendahara, Pemegang Kas, Pengurus Barang, Pemegang Barang dan Pihak Ketiga serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara , Pemegang Kas, Pengurus Barang, Pemegang Barang dan Pihak Ketiga/ahli warisnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 5. Pihak yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan;
 6. SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari Pihak Pemerintah Daerah dan dari pihak yang merugikan daerah;
 7. Kerugian daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :
 - a) Pelaku yang berstatus bujangan sebesar 30 % dari gaji kotor.
 - b) Pelaku yang berstatus kawin sebesar 25 % dari gaji kotor.

- c) Kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksirannya sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran. Jaminan barang tersebut disertai dengan penyertaan bukti pemilikan autentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
- 8. Apabila jumlah kerugian daerah cukup besar dan dalam jangka waktu 24 bulan tidak dapat terlunasi. maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyertaan bukti pemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan daerah;
- 9. Tim penaksir harga barang/benda yang dijaminakan yaitu terdiri dari unsur-unsur perlengkapan, hukum, keuangan, pengawasan, dan tenaga ahli/teknis; dan
- 10. Apabila jaminan barang/kebendaan ternyata ditaksir nilainya belum mencukupi jumlah kerugian daerah, maka diperlukan jaminan dari seseorang yang disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai cukup untuk menyelesaikan sisa jumlah kerugian daerah atau menyerahkan barang/kebendaan miliknya sebagai jaminan.
- f. Kepala Unit Kerja membubuhkan tanda tangan dan di cap dinas sebagai pernyataan persetujuan, setelah SKTJM ditandatangani oleh pelaku dan saksi-saksi.

Pasal 14

- (1) Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual Barang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelaku dan Kepala Unit Kerja.
- (2) Barang yang dijaminakan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala Unit Kerja dengan Surat Keterangan bahwa barang tersebut dalam keadaan Status Quo.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminakan dibebankan kepada pelaku.
- (4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan Surat Kuasa Menjual Barang, Majelis Pertimbangan berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh Badan/Instansi penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan perlu dibentuk Tim Pelelangan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Perlengkapan, Keuangan, Hukum, Pengawasan dan tenaga ahli/teknis.
- (6) Apabila hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diperhitungkan dengan sisa kerugian daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh Majelis Pertimbangan.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15

Penyelesaian TP akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai atau tuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan Barang beserta Surat Kuasa Kepemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang bagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

Penyelesaian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Pengembalian kerugian daerah sekaligus atau tunai, Pegawai Negeri bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang yang bertanggungjawab atas kerugian daerah mengembalikan sekaligus (100%) yang disetor ke Kas Daerah yang diuraikan jenis kerugiannya, dengan bukti penyetoran dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi :
 1. Lembar asli untuk penyetor;
 2. Lembar kedua untuk pemegang kas;
 3. Lembar ketiga untuk Kepala Unit Kerja;
 4. Lembar keempat untuk instansi keuangan/Sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
 5. Lembar kelima untuk Kas Daerah/Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengembalian kerugian daerah dengan angsuran, jika kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang belum dapat diganti seluruhnya, maka harus dituangkan/dibuatkan SKTJM oleh Pegawai Negeri bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang yang disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual Barang/Kebendaan yang dijamin.

Pasal 19

Inspektorat Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Kepala Unit Kerja melakukan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan membuat SKTJM rangkap 10 (sepuluh) disampaikan kepada yang terkait bersamaan dengan penyampaian kepada Bendahara Umum Daerah/Pembayar Gaji diterbitkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji terhadap pelaku yang bersangkutan.

Pasal 20

Ditingkat Unit Kerjanya, bendahara, pemegang kas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menerima setoran pemotongan angsuran kerugian daerah dari kasir berdasarkan SKTJM dan disetorkan ke kas;
- b. Menghimpun dan menyimpan bukti penyetoran/pemotongan angsuran kerugian daerah;
- c. Mencatat sesuai dengan administrasi keuangan yang berlaku;
- d. Melaporkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran/setoran tunai kerugian daerah kepada Kepala Unit Kerja dengan tembusan kepada Badan Pengawas Daerah dan instansi keuangan pada setiap akhir bulan;
- e. Melaporkan kepada Kepala Unit Kerja apabila pelaku tidak menepati janji/wanprestasi dalam waktu tiga bulan berturut-turut; dan

- f. Memindahkan sisa hutang/angsuran kerugian daerah per SKPP ke PT. Taspen dimana pelaku menerima hak pensiun apabila pelaku dalam proses pensiun dan barang jaminan tetap dalam penguasaan Kepala Unit Kerja sampai batas waktu yang tertuang dalam SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 21

Pada Tingkat instansi keuangan melakukan kegiatan :

- a. Memantau perkembangan dan proses perkembangan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan dengan upaya damai; dan
- b. Melakukan penegoran apabila terjadi kelambatan dan menindaklanjuti penyelesaian kerugian daerah bila terjadi hambatan.

Pasal 22

Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang :

- a. Dalam hal kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai yang bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan;
- b. Penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian; dan
- c. Penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara satu sampai dengan tiga tahun.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 23

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Aparat Pengawasan terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara atau ahli warisnya apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 25

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melakukan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 26

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (barang bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara satu sampai tiga tahun.

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai/taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan majelis.
- (2) Meneliti konsep Surat Gugatan, Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh Sekretaris majelis Pertimbangan.
- (3) Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pasal 28

Proses penyelesaian melalui Tuntutan Ganti Rugi Biasa adalah sebagai berikut :

- a. Pada Tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten menyampaikan usulan untuk proses tuntutan ganti rugi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Majelis Pertimbangan dengan melampirkan data/dokumen pendukung seperti :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dokumen pendukung lainnya;
 2. Jawaban atas daftar isian pertanyaan kerugian daerah;
 3. SKTJM;
 4. Photo Copy bukti angsuran yang telah dibayar oleh pegawai; dan
 5. Photo Copy putusan Pengadilan bila kasus kerugian daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan.
- b. Pada Tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten, atas dasar data/dokumen yang diterima dari Inspektorat, maka Sekretaris Daerah Kabupaten meneruskan kepada instansi keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan-bahan sidang Majelis Pertimbangan;

2. Menyiapkan konsep surat pemberitahuan (Surat Gugatan) Tuntutan Ganti Rugi dan Konsep Surat Keputusan Pembebanan untuk di tanda tangani oleh Bupati serta konsep keputusan lainnya; dan
 3. Mengirimkan/mendistribusikan Surat Gugatan dan Surat Keputusan yang telah ditandatangani oleh Bupati.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua Majelis Pertimbangan dengan dibantu Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang merupakan penanggungjawab penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Melaksanakan Sidang yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 2. Meneliti konsep Surat Gugatan, Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. Memberikan Pertimbangan kepada Bupati dengan meneruskan konsep Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau keputusan lainnya yang dianggap perlu; dan
 4. Memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi berdasarkan Laporan pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara berjenjang dari bendahara, pemegang kas.

Pasal 29

Pelaksanaan eksekusi Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Ganti Rugi dan batas waktu Penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 30

Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan sebagai berikut :

- a. Setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang ganti rugi oleh Bupati, maka Sekretaris Daerah Kabupaten memerintahkan kepada Kepala Unit Kerja agar menunjuk Bendahara, pemegang kas untuk memotong gaji atau penghasilan lainnya atau yang bersangkutan menyeter langsung ke Kas Daerah.
- b. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, maka Sekretaris Daerah Kabupaten segera menerbitkan Surat Keputusan penunjukan tim pelaksana yang diketuai oleh Asisten Administrasi dengan anggota terdiri dari unsur pengawasan, kepegawaian, perlengkapan, hukum dan keuangan.

Pasal 31

Tugas dan kewajiban tim pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelelangan barang sitaan;
- b. Membuat Berita Acara tentang pelaksanaan Pelelangan; dan

- c. Membuat dan melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten yang ditembuskan kepada Kepala Unit Kerja dengan dilampirkan bukti-bukti terkait.

Pasal 32

Bendahara, pemegang kas yang ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima setoran potongan angsuran kerugian daerah menurut daftar gaji berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- b. Menerima setoran tunai lainnya melalui pemotongan daftar gaji setiap bulan sebagai angsuran pelunasan pembebanan hutang/ganti rugi;
- c. Membukukan sesuai dengan administrasi keuangan yang berlaku;
- d. Melaporkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran dan setoran tunai dari pelaku yang disetor ke kas daerah kepada Kepala Unit Kerja yang ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten serta instansi DPKKD setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Apabila pelaku memasuki masa pensiun, maka bendahara, pemegang kas yang ditunjuk memindahkan sisa kerugian daerah tersebut per Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) kepada PT. Taspem/Instansi/Lembaga/Keuangan yang ditunjuk dimana pelaku akan menerima hak pensiun;
- f. Apabila pelaku dipindahtugaskan (mutasi), maka bendahara, pemegang kas yang ditunjuk memindahkan sisa hutang kerugian daerah tersebut per SKPP kepada bendahara pemegang kas ditempat baru dimana pelaku akan menerima pembayaran gaji/penghasilannya; dan
- g. Melaporkan hasil pengembalian kerugian daerah dari pelelangan barang jaminan/barang kekayaan yang disita oleh tim pelaksana kepada Kepala Unit Kerja dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten serta instansi DPKKD.

Pasal 33

Tim Pelaksana setelah melaksanakan tugasnya, melalui Kepala Unit Kerjanya melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten yang ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dan DPKKD.

Pasal 34

Apabila pelaku telah melunasi jumlah kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka Kepala Unit Kerja membuat dan menyampaikan permohonan Surat Keputusan Pelunasan Ganti Rugi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 35

Dalam hal penyelesaian kerugian daerah mengalami hambatan/kemacetan atau pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum lunas, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten mengenai hambatan yang dialami guna mendapat petunjuk dan sarannya;
- b. Mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; dan
- c. Melaksanakan saran dan pendapat Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 36

Saran dan pendapat Bupati dapat berupa :

- a. Apabila pelaku dalam menyelesaikan kerugian daerah terjadi kemacetan, maka barang-barang yang dijaminan segera dilakukan pelelangan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan;
- b. Apabila pembayaran angsuran kerugian daerah selama 3 (tiga) kali berturut-turut mengalami kemacetan dan telah dilakukan penegoran tidak membawa hasil dapat diserahkan penagihannya kepada Badan/instansi penagihan yang berwenang.

Pasal 37

Apabila upaya penyelesaian kerugian daerah yang telah dilakukan sebagaimana saran dan pendapat Bupati masih mengalami hambatan / kemacetan pengembaliannya, maka Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri dengan tindakan sebagai berikut :

- a. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai hambatan hambatan yang dialami untuk meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Melaksanakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V

KEDALUWARSA

Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 38

Mengenai kedaluwarsa Tuntutan Perbendaharaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 39

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 40

- (1) Bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRK, Bupati dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TPTGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat ditagih kembali apabila yang bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Qanun tentang perhitungan APBK tahun anggaran berkenaan.

Pasal 41

Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

- a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
- b. Pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dalam keadaan tidak mampu;
- c. Pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (curatile) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu; dan
- d. Akibat Force Majeure yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia.

Pasal 42

Penyelesaian kerugian daerah dengan cara penghapusan piutang daerah merupakan penghapusan dari administrasi piutang daerah saja, namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada, bila dikemudian hari yang bersangkutan mampu kembali.

Pasal 43

Upaya yang dilakukan terhadap penghapusan piutang daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Kerja mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen :
 1. Surat Keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Kampong dan diketahui oleh Camat;

2. Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang/dokter;
 3. Surat Keterangan tentang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang dibuat oleh Kepala Kampong dan diketahui oleh Camat;
 4. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar berada dibawah pengampuan yang dibuat oleh pengampu dan dilegalisir oleh Kepala Kampong;
 5. Photo Copy Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi dari Bupati;dan
 6. Keterangan tentang penghitungan pengembalian kerugian Daerah dari bendahara, pemegang kas yang ditunjuk.
- b. Bupati Melalui Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Tim Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian;
 - c. Bupati memintakan persetujuan penghapusan kerugian daerah kepada DPRK, dan setelah mendapat persetujuan DPRK, maka Kepala menerbitkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Kerugian Daerah;dan
 - d. Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan setelah itu kekayaan daerah yang dirugikan tersebut dihapus dari administrasi pembukuan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 44

Dalam hal bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga atau pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian / seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/ kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 46

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah Kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian daerah.

BAB X
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 47

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten, selaku ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Kepala Inspektorat Daerah, selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Kepala DPKKD, selaku sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, selaku anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota.
- (4) Keanggotaan majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang, dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah keanggotaan harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang.
- (5) Anggota majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DPKKD Aceh Singkil.
- (3) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Apabila bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga atau pegawai bukan bendahara, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang serta pihak ketiga berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Putusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPTGR.

Pasal 50

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Terhadap proses dan tata cara TGR biasa dan khusus menggunakan formulir dengan bentuk dan model formulir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 13 Juli 2012

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 06.